



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO KACIAK KECAMATAN TANJUNG
RAYA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Kaciak Nomor : 01/BA.13.06.03/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 23 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Kaciak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO KACIAK KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Koto Kaciak
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO KACIAK,

ttd

INTAN PERMATA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MERTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 125 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI KOTO KACIAK
KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO KACIAK KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA WULANDARI	P
2.	ARMELIA ZETRI	P
3.	HAMBRA HIDAYATULLAH	L
4.	AYULER	L
5.	IRA MAYA SARI	P
6.	MAIKEL FIKRA	L
7.	MUHAMMAD ILHAM	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAIZUL HARNI	P
2.	ZULFAHMI	L
3.	NELVIA SUSANTI	P
4.	RENI SUSANTI	P
5.	REZA ANGRAINI	P
6.	YULIA RAHMAN	P
7.	MARDIAN YAHYA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	OKTOVI NADIA PUTRI	P
2.	AMATUL RAHMAH	P
3.	ILHAM NUR IHWAN	L
4.	M. AMIGATUL REZQI	L
5.	MUHAMMAD RIDWAN	L
6.	ESTY RAMADHANI	P
7.	YULMIANIS	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WULANDARI	P
2.	RAMATIKA ANISA	P
3.	LIZA OKTAVIA	P
4.	RINALDI	L
5.	SALSA ARNISMA RAMADHANI	P
6.	KHAIRUL AMRI	L
7.	YULIA RAHMAWATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AINUL MARDIAH	P
2.	DANIA HANDAYENI	P
3.	AHMAD ARLEN	L
4.	DINDA TIARA WINATA	P
5.	ISMAIL	L
6.	NILA HANDAYENI	P
7.	SINTIA MELANIA PUTRI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIKA RAHMAN	P
2.	SUCI RAHMADANI	P
3.	IBNU ABID	L
4.	PUTRI IRLIN	P
5.	GINA YULIA AMANDA	P
6.	HENDRA GUSRI ANTO	L
7.	TONI SEPRIZAL	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEVID JULIANSYAH	L
2.	MAULINDA SAHARA	P
3.	ANTON ROLIS	L
4.	DEWI LARASATI	P
5.	AZIZAH ULIATUL HUSNA	P
6.	MHD RAGHIB AL FARISY	L
7.	SUSI MARLINA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMI WATI	P
2.	MAYONA SRI DEVI	P
3.	HARMELIANTO	L
4.	ELVA NOFRIANTI	P
5.	MELI FAUZIAH	P
6.	FAJRUL RAHMAN	L
7.	YURISKA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZAHRATUL AUFA	P
2.	RIRIN MAHARANI	P
3.	DAFRI FEBRIA PUTRA	L
4.	FAUZI DECA PUTRA	L
5.	REZA SAPUTRA	L
6.	AFNITA YETI	P
7.	MEGA OKTARIA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YESI PISKA MARLINA	P
2.	NUR AZIZAH	P
3.	CAHYADI FIKRI	L
4.	RONAL CANDRA	L
5.	YESI NADRA	P
6.	EKA SRI WAHYUNI	P
7.	GILANG ALFAJRI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SISKA ROSDIYANTI	P
2.	YENI FITRIA	P
3.	NILA SARI	P
4.	SUARTINI	P
5.	TRI JAYA RAMADHANA	L
6.	SATRIA PUTRA	L
7.	ZAIDIL HAMDI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NICHY DWI PRATIWI	P
2.	DELFITRI HENDRINA	P
3.	AULIA	L
4.	ABDUL HAFIZ	L
5.	ANIFA MAYARNIS	P
6.	RITA PURMA SARI	P
7.	YUNI KURNIA SARI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RENDI RAHMADANI	L
2.	RIDHO DONI ASMARA	L
3.	ADE SURYA JAMIL	L
4.	NURSAL	L
5.	RINI FEBRI	P
6.	RUDI ANTO	L
7.	SILPIA JULIANTI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GITA HARYANI	P
2.	MONICA YULIA SARI	P
3.	FITRI YENI	P
4.	ANI FITRIA	P
5.	HARZAL LATHIF	L
6.	LAILATUL MAGHFIRAH	P
7.	AZIZAH FADHILLAH	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	UMMU AMELINA HANIFA	P
2.	BENNY ASBIUL RAHMAN	L
3.	KHAIRUL NASHRA	L
4.	FATHURRAHMAN ARIF	L
5.	ROMI EKA PUTRA	L
6.	ANITA WULANSARI	P
7.	YUSNIAR	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO KACIAK,


ttd

INTAN PERMATA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MERTSON